

EKSPLORASI PENCATATAN PENDAPATAN MELALUI PLATFORM PESAN ANTAR DIGITAL DAN QRIS PADA UMKM KULINER DI KABUPATEN MAROS

Nurul Chalisa Majiding

Universitas Negeri Makassar

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

UMKM kuliner; pencatatan pendapatan digital; platform pesan antar; QRIS; SAK EMKM.

DOI:

ABSTRAK

Pembayaran digital dan platform pesan antar makanan memperluas kanal penjualan UMKM kuliner, tetapi juga menimbulkan tantangan akuntansi karena nilai penjualan bruto, potongan *platform*, *Merchant Discount Rate* (MDR), dan dana *settlement* dapat berbeda. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi pencatatan pendapatan UMKM kuliner pengguna platform pesan antar digital dan QRIS di Kabupaten Maros. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus multipel melalui wawancara semi terstruktur, observasi non-partisipan, dan pemeriksaan terbatas dokumen transaksi yang diizinkan informan. Analisis dilakukan secara tematik refleksif dan lintas kasus dengan SAK EMKM sebagai alat analisis, bukan audit kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan pola pencatatan pada sepuluh UMKM kuliner yang menjadi informan. Pola menunjukkan bahwa transaksi digital telah umum digunakan, tetapi mayoritas usaha hanya mencatat dana bersih yang diterima, belum memisahkan potongan platform atau MDR, dan masih mencampurkan dana usaha dengan dana pribadi. Karena itu, artikel merekomendasikan format pencatatan berbasis kanal dan rekonsiliasi berkala. Kebaruan penelitian terletak pada penempatan digitalisasi sebagai persoalan informasi akuntansi, bukan hanya adopsi pembayaran atau pemasaran digital.

ABSTRACT

Digital payments and online food delivery platforms have expanded the sales channels of culinary micro, small, and medium enterprises (MSMEs). However, they also create accounting challenges because gross sales, platform deductions, Merchant Discount Rates (MDR), and settlement funds may differ. This study aims to explore revenue recording among culinary MSMEs using online food delivery platforms and QRIS in Maros Regency. The study employed a qualitative approach with a multiple-case study design, using semi-structured interviews, non-participant observation, and a limited review of transaction documents permitted by the informants. Data were analysed through reflexive thematic analysis and cross-case comparison, with SAK EMKM used as an analytical framework. The study involved ten culinary MSMEs as informants. The findings indicate that digital transactions have become commonly used. However, most businesses record only the net funds received, do not separately identify platform deductions or MDR, and still mix business funds with personal funds. Therefore, this study recommends a channel-based recording format and periodic reconciliation. The novelty of this study lies in positioning digitalisation as an accounting information issue, rather than

merely as the adoption of digital payments or digital marketing.

1. PENDAHULUAN

Digitalisasi telah mengubah proses penjualan dan penerimaan kas UMKM. Bank Indonesia melaporkan bahwa sampai dengan Semester I 2025, QRIS telah mencapai 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant, dengan 93,16% merchant merupakan UMKM. Pada periode tersebut, volume transaksi QRIS mencapai 6,05 miliar transaksi dengan nilai Rp579 triliun (Bank Indonesia, 2025a). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembayaran digital telah menjadi bagian dari aktivitas operasional usaha kecil, termasuk usaha kuliner yang membutuhkan proses transaksi cepat, praktis, dan mudah ditelusuri.

Bagi UMKM kuliner, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran. Platform pesan-antar digital seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood memungkinkan usaha menerima pesanan di luar kunjungan langsung pelanggan serta menjangkau konsumen dalam wilayah yang lebih luas. Az-zahra et al. (2021) menunjukkan bahwa layanan pesan-antar daring dapat mendukung pemasaran dan peluang penjualan usaha mikro. Triyono et al. (2024) juga menempatkan layanan *online food delivery* sebagai kanal yang berkaitan dengan pendapatan UMKM. Di sisi lain, Affandi et al. (2024) menemukan bahwa adopsi digital pada lebih dari lima ribu usaha ultra mikro, mikro, dan kecil di Indonesia berkaitan dengan kinerja usaha dan literasi keuangan.

Perubahan kanal transaksi tersebut memunculkan persoalan pencatatan pendapatan. Pada penjualan tunai, nilai uang

yang diterima umumnya langsung bertebaran dengan nilai penjualan. Sebaliknya, pada transaksi digital, dana yang dicairkan kepada pelaku usaha dapat berbeda dari nilai penjualan karena adanya komisi platform, promosi yang menjadi beban merchant, pembatalan transaksi, waktu *settlement*, maupun Merchant Discount Rate (MDR) QRIS. Bank Indonesia menetapkan bahwa MDR ditanggung oleh merchant dan, efektif sejak 15 Maret 2025, tarif reguler untuk usaha mikro adalah 0% bagi transaksi sampai dengan Rp500.000 dan 0,3% bagi transaksi di atas Rp500.000, sedangkan usaha kecil dan menengah dikenakan tarif 0,7% (Bank Indonesia, 2025b). Oleh karena itu, pencatatan yang hanya didasarkan pada dana bersih yang diterima berpotensi mengaburkan omzet penjualan dan biaya transaksi digital.

Kabupaten Maros dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki aktivitas usaha kuliner yang cukup menonjol sekaligus berada dalam konteks perkembangan transaksi digital yang relatif baru bagi pelaku usaha lokal. Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros (2024) mencatat bahwa terdapat 168 rumah makan/restoran di Kabupaten Maros pada tahun 2023, meningkat dari 158 unit pada tahun 2022. Usaha tersebut terutama terkonsentrasi di Kecamatan Mandai sebanyak 90 unit dan Kecamatan Turikale sebanyak 50 unit. Selain itu, jejak penggunaan layanan pesan-antar digital oleh merchant kuliner di Maros setidaknya telah muncul sejak awal tahun 2020, ketika merchant lokal telah mempromosikan ketersediaan pemesanan melalui GoFood dan GrabFood. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan platform pesan-antar digital dalam operasi

*Nurul Chalisa Majiding, email corresponden: nurul.chalisa.majiding@unm.ac.id

UMKM kuliner di Maros merupakan perkembangan yang relatif baru dibandingkan transaksi penjualan langsung yang lebih dahulu digunakan. Dengan demikian, Maros menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji bagaimana pelaku UMKM menyesuaikan pencatatan pendapatan ketika transaksi mulai melibatkan platform digital, potongan layanan, dan proses *settlement*.

Pemilihan Kecamatan Mandai dan Kecamatan Turikale semakin relevan karena kedua wilayah tersebut tidak hanya memiliki konsentrasi usaha kuliner yang tinggi, tetapi juga memiliki peluang penggunaan transaksi digital yang intensif. Kecamatan Mandai merupakan kawasan yang berdekatan dengan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan jalur mobilitas masyarakat, sedangkan Turikale merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas perdagangan Kabupaten Maros. Dalam konteks tersebut, penggunaan QRIS dan platform pesan-antar digital dapat menghadirkan kebutuhan pencatatan yang lebih kompleks, terutama dalam membedakan pendapatan bruto, biaya transaksi, serta dana bersih yang benar-benar diterima oleh pelaku usaha.

Kajian terdahulu cenderung menempatkan digitalisasi UMKM sebagai faktor adopsi teknologi, peningkatan penjualan, literasi keuangan, atau kinerja usaha. Widayani et al. (2022) membahas hambatan adopsi pembayaran digital, sedangkan Daud et al. (2022) menelaah hubungan antara *digital payment* dan kinerja keuangan UMKM. Nurjanah dan Wibisono (2023) menghubungkan penggunaan QRIS dan literasi keuangan dengan penerapan SAK EMKM pada UMKM kuliner. Sementara itu, kajian mengenai layanan pesan-antar digital lebih banyak menekankan dampaknya terhadap pemasaran atau peningkatan

pendapatan. Ruang yang masih memerlukan pendalaman adalah bagaimana transaksi dari platform pesan-antar digital dan QRIS dicatat, direkonsiliasi, serta diterjemahkan menjadi informasi pendapatan yang memadai oleh UMKM kuliner dalam konteks wilayah yang sedang mengalami perkembangan adopsi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi cara UMKM kuliner di Kecamatan Mandai dan Kecamatan Turikale mencatat pendapatan dari platform pesan-antar digital dan QRIS, mengidentifikasi tantangan dalam pencatatan serta rekonsiliasi transaksi digital, dan merumuskan strategi pencatatan sederhana yang mendukung penyediaan informasi keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Posisi penelitian dan kebaruan diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. *State of the art* penelitian

Penelitian terdahulu	Fokus	Ruang yang diisi penelitian ini
Affandi et al. (2024); Daud et al. (2022)	Adopsi digital dan kinerja/literasi keuangan UMKM	Menggali proses pencatatan pendapatan, bukan pengaruh statistik digitalisasi.
Az-zahra et al. (2021); Triyono et al. (2024)	Platform pesan-antar dan penjualan/pendapatan	Mengidentifikasi komisi, promosi, settlement, dan rekonsiliasi.
Widayani et al. (2022); Nurjanah & Wibisono (2023)	Pembayaran digital, QRIS, dan SAK EMKM	Menggabungkan QRIS dan platform pesan-antar pada UMKM kuliner Maros.

Kebaruan penelitian ini terletak pada: (1) fokus pada pencatatan pendapatan digital, bukan sekadar peningkatan penjualan; (2) pengamatan serentak atas transaksi QRIS dan platform pesan-antar; (3) perhatian pada perbedaan penjualan bruto, potong-

an transaksi, dan dana bersih; serta (4) penggunaan SAK EMKM untuk membaca kecukupan informasi keuangan sederhana. Secara akademik, penelitian memperluas kajian akuntansi UMKM digital. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan mendukung penyusunan format rekap pendapatan dan bahan pendampingan bagi pelaku UMKM maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian bertujuan mengeksplorasi cara UMKM kuliner di Kecamatan Mandai dan Turikale mencatat pendapatan dari platform pesan-antar digital dan QRIS, mengidentifikasi tantangan pencatatan serta rekonsiliasi, dan merumuskan strategi pencatatan sederhana yang mendukung informasi keuangan berdasarkan SAK EMKM.

2. LANDASAN TEORI

Pendapatan dan SAK EMKM

Pendapatan pada UMKM kuliner berasal dari aktivitas normal berupa penjualan makanan dan minuman. Ikatan Akuntan Indonesia (2018) menetapkan SAK EMKM efektif per 1 Januari 2018 dan mencakup penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan. Pada penelitian ini, SAK EMKM digunakan sebagai pisau analisis atas kecukupan pencatatan, terutama pengenalan pendapatan, pencatatan beban transaksi digital, bukti transaksi, dan pemisahan keuangan usaha dari keuangan pemilik. Penelitian tidak dimaksudkan sebagai audit kepatuhan penuh.

Dalam konteks transaksi digital, pendapatan penjualan perlu dibedakan dari kas bersih yang diterima. Ketika penjualan telah terjadi dan hak penerimaan timbul, nilai transaksi penjualan merupakan in-

formasi pendapatan; komisi, diskon yang ditanggung usaha, atau MDR yang benar-benar dibebankan kepada merchant perlu ditelusuri sebagai komponen yang mengurangi hasil bersih. Pemisahan tersebut membantu usaha menilai omzet, biaya kanal penjualan, dan laba secara lebih wajar.

Platform Pesan-Antar Digital dan QRIS

Platform pesan-antar digital berfungsi sebagai saluran pemesanan dan penjualan yang menghasilkan detail pesanan, promosi, komisi, pembatalan, serta settlement. QRIS berbeda secara konseptual karena terutama merupakan kanal pembayaran yang menghasilkan jejak pembayaran dan, sesuai kategori merchant serta nilai transaksi, dapat menimbulkan MDR. Karena keduanya menghasilkan bukti digital dan potensi pengurang penerimaan yang berbeda, pelaku usaha memerlukan pencatatan per kanal.

Pencatatan dan Rekonsiliasi Pendapatan Digital

Pencatatan pendapatan digital dipahami sebagai dokumentasi sistematis atas transaksi penjualan, potongan yang menjadi tanggungan usaha, dana yang diterima, dan bukti digital yang mendasarinya. Badria dan Hasanah (2024) menegaskan peran akuntansi digital bagi efisiensi informasi UMKM, sedangkan Nurjanah dan Wibisono (2023) menunjukkan relevansi QRIS dan literasi keuangan terhadap pemahaman pelaporan SAK EMKM pada UMKM kuliner. Dalam artikel ini, rekonsiliasi berarti pencocokan antara transaksi, bukti QRIS atau laporan platform, potongan, dan dana yang masuk ke rekening atau saldo usaha.

Tabel 2. Kerangka pencatatan pendapatan berdasarkan kanal transaksi

Kanal	Informasi yang perlu dicatat	Risiko bila hanya mencatat dana masuk
QRIS	Nilai penjualan, MDR bila berlaku, dana settlement, bukti QRIS	MDR tidak terlihat; sumber penerimaan tidak teridentifikasi.
Platform pesan-antar	Nilai pesanan, promo merchant, komisi/biaya, pembatalan, settlement	Omzet dan biaya kanal tidak dapat dinilai.
Tunai	Nilai penjualan dan bukti/rekap harian	Perbandingan antar-kanal menjadi tidak tersedia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan studi kasus multipel. Desain ini sesuai untuk memahami proses pencatatan dalam konteks operasi usaha yang nyata dan membandingkan pola antar UMKM (Rashid et al., 2019). Lokasi penelitian adalah Kecamatan Mandai dan Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, karena keduanya memiliki konsentrasi rumah makan/restoran tertinggi di kabupaten tersebut (BPS Kabupaten Maros, 2024).

Unit analisis adalah UMKM kuliner yang menggunakan QRIS dan sekurang-kurangnya satu platform pesan-antar digital. Informan utama yaitu 10-12 pemilik atau pengelola yang memahami transaksi dan pencatatan usaha; informan pendukung dapat berasal dari pendamping UMKM atau komunitas kuliner. Pemilihan dilakukan secara purposive dengan kriteria: usaha berlokasi di Mandai atau Turikale, berjalan minimal satu tahun, menggunakan QRIS dan platform pesan-antar sekurang-kurangnya enam bulan, serta bersedia memberikan informasi dan

akses terbatas terhadap bukti transaksi yang relevan. Jumlah ini masih dapat disesuaikan dengan kecukupan data; Henning dan Kaiser (2022) menunjukkan bahwa studi dengan populasi relatif homogen dan tujuan terfokus kerap mencapai kecukupan pada sekitar 9-17 wawancara mendalam.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi terbatas berupa buku kas, rekap penjualan, riwayat QRIS, laporan pesanan platform, atau mutasi penerimaan yang diizinkan informan. Data sekunder meliputi publikasi BPS, kebijakan QRIS dan MDR dari Bank Indonesia, SAK EMKM, regulasi UMKM, serta artikel ilmiah relevan. Identitas usaha disamarkan menggunakan kode MD untuk Mandai dan TR untuk Turikale.

Tabel 3. Fokus pengumpulan data

Fokus pengumpulan data	Informasi yang dibutuhkan
Kanal transaksi	Jenis platform, lama penggunaan QRIS, komposisi transaksi.
Pencatatan	Media catatan, waktu pencatatan, pemisahan transaksi per kanal.
Potongan dan settlement	Komisi, promosi merchant, MDR, perbedaan nilai penjualan dan dana cair.
Rekonsiliasi dan entitas bisnis	Pencocokan bukti-dana, pemisahan rekening pribadi/usaha.
Strategi dan kebutuhan	Format rekap, aplikasi sederhana, pelatihan yang dibutuhkan.

Analisis data menggunakan analisis tematik refleksif: familiarisasi, pengodean, pembentukan dan peninjauan tema, pendefinisian tema, serta penulisan narasi; selanjutnya dilakukan perbandingan lintas kasus (Braun & Clarke, 2021). Keabsahan

data dijaga melalui triangulasi wawancara, observasi dokumentasi, konfirmasi ringkasan temuan penting kepada informan, audit trail, dan catatan reflektif peneliti. Etika penelitian mencakup persetujuan sukarela, penyamaran identitas, tidak meminta akses akun atau kata sandi, serta pengaburan nomor rekening, identitas pelanggan, dan informasi pribadi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Penelitian

Penelitian melibatkan sepuluh UMKM kuliner: lima berlokasi di Mandai dan lima di Turikale. Seluruh kasus menggunakan QRIS dan minimal satu platform pesan-antar. Keragaman media pencatatan menggambarkan rentang dari catatan tidak rutin hingga penggunaan Excel atau aplikasi kasir sederhana.

Tabel 4. Karakteristik Penelitian.

Karakteristik	Jumlah UMKM	Keterangan
Menggunakan QRIS	10	Seluruh kasus menerima pembayaran QRIS.
Platform pesan antar	GoFood 7; GrabFood 5; ShopeeFood 2	Penggunaan platform menghasilkan settlement dan potongan yang perlu ditelusuri.
Menggunakan >1 platform	4	Meningkatkan kebutuhan rekap per kanal.
Menggunakan Excel/aplikasi kasir	3	Pencatatan relatif lebih terstruktur.

Transaksi Digital Telah Digunakan, tetapi Pencatatan Belum Terstruktur

Pola pertama pada penelitian ini adalah penggunaan transaksi digital telah menjadi bagian dari aktivitas penjualan harian. QRIS dipilih karena pelanggan dapat membayar tanpa uang tunai, sedangkan platform pesan-antar memberi akses pe-

san pada jam makan siang dan sore. Temuan penelitian ini konsisten dengan kajian Az-zahra et al. (2021) dan Triyono et al. (2024), yang menempatkan layanan pesan-antar sebagai sarana pendukung penjualan atau pendapatan UMKM.

“Sekarang banyak pelanggan yang bertanya dulu apakah bisa bayar QRIS. Kalau di tempat kami, hampir setiap hari ada pembayaran lewat QRIS, terutama pembeli yang tidak bawa uang tunai.” (UMKM-MD-02, wawancara)

“Kalau aplikasi makanan membantu sekali karena pelanggan tidak perlu datang. Biasanya pesanan ramai pada jam makan siang dan sore.” (UMKM-TR-03, wawancara)

Namun, keterlibatan dalam ekosistem digital belum otomatis diikuti pencatatan akuntansi digital. Dari sepuluh UMKM, hanya tiga yang memisahkan transaksi tunai, QRIS, dan platform digital; lima mencatat seluruh dana masuk sebagai penjualan; dua hanya mencatat ketika dianggap perlu. Artinya, jejak transaksi digital tersedia, tetapi tidak selalu diubah menjadi informasi keuangan yang dapat dibandingkan antar-kanal.

Dana Bersih Diterima Masih Disamakan dengan Pendapatan

Tema sentral dalam penelitian adalah kecenderungan pelaku usaha menganggap settlement yang diterima sebagai nilai pendapatan.

“Yang saya tulis biasanya uang yang sudah masuk. Kalau di aplikasi ada harga pesanan lebih besar, saya tidak catat lagi karena yang bisa dipakai kan yang masuk ke rekening.” (UMKM-MD-04, wa-

wawancara)

“Kalau pembayaran langsung atau QRIS saya gabung saja sebagai penjualan harian. Saya belum pernah pisahkan mana pembayaran tunai dan mana QRIS.” (UMKM-TR-04, wawancara)

“Kalau pesanan dari aplikasi, saya catat total pesanan dan dana cairnya. Jadi kelihatan selisihnya berapa, walaupun belum selalu saya kelompokkan sebagai biaya.” (UMKM-MD-03, wawancara)

Pola ini dapat dipahami dari kebutuhan kas sehari-hari, tetapi kurang informatif karena menyembunyikan nilai penjualan bruto dan biaya transaksi.

Dari perspektif SAK EMKM, keadaan ini membatasi kemampuan catatan untuk mendukung analisis pendapatan dan beban pada laporan laba rugi sederhana. Perlakuan akhir atas diskon dan biaya platform tetap harus mengacu pada bukti *settlement* serta pihak yang benar-benar menanggung potongan.

Potongan Platform, MDR, dan Rekonsiliasi Menjadi Titik Lemah

Pada hasil penelitian, hanya dua UMKM yang secara khusus mencatat potongan platform dan hanya satu yang mencatat MDR QRIS setelah melihat laporan *settlement*. Delapan UMKM belum memahami MDR secara rinci. Padahal, Bank Indonesia (2025) menegaskan bahwa MDR ditanggung *merchant* dan tarifnya bergantung pada kategori *merchant* serta nilai transaksi. Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya edukasi yang tidak hanya mengajarkan cara menerima QRIS, tetapi juga membaca laporan transaksi dan membukukan pengurang yang benar-benar terjadi.

“Kadang harga makanan di aplikasi misalnya seratus ribu, tetapi yang masuk tidak seratus ribu. Saya tahu ada potongan, tetapi saya tidak terlalu rinci melihat potongannya apa saja.” (UMKM-TR-02, wawancara)

“Untuk QRIS saya kira uang masuk sama saja dengan harga jual. Saya belum pernah periksa apakah ada potongan khusus atau tidak.” (UMKM-MD-05, wawancara)

“Kalau ada promo, saya bingung apakah potongannya dari aplikasi atau dari usaha saya. Jadi biasanya saya hanya lihat dana yang cair.” (UMKM-MD-01, wawancara)

Rekonsiliasi juga masih terbatas, empat UMKM jugamelakukan pemeriksaan harian, dua secara mingguan, dan sisanya hanya memeriksa ketika terdapat selisih. Selain itu, tujuh UMKM menggunakan rekening pribadi untuk penerimaan usaha.

“Uang dari QRIS masuk ke rekening saya pribadi. Kadang setelah masuk langsung saya pakai untuk kebutuhan rumah, jadi susah kalau mau dihitung lagi mana uang usaha.” (UMKM-TR-02, wawancara)

“Saya biasa cocokkan jumlah pesanan aplikasi dengan uang masuk tiap malam. Kalau tidak dilakukan, nanti susah tahu apakah ada transaksi yang belum cair.” (UMKM-TR-03, wawancara)

“Kalau penjualan ramai, biasanya pencatatan ditunda. Besoknya hanya dihitung dari uang yang ada dan saldo rekening.” (UMKM-MD-04, wawancara)

Kondisi tersebut tidak mendukung pemisahan entitas bisnis sebagaimana prinsip dasar SAK EMKM dan menyulitkan pelaku usaha menilai hasil penjualan secara rutin.

benar muncul pada settlement, dan rekonsiliasi terjadwal.

Tabel 5. Analisis hasil penelitian

Aspek analisis	Pola	Implikasi menurut SAK EMKM
Identifikasi pendapatan	Mayoritas memahami penjualan sebagai hasil usaha, tetapi mencatat dana bersih.	Pengukuran pendapatan dan beban belum lengkap.
Pemisahan kanal	Hanya 3/10 usaha memisahkan tunai, QRIS, dan platform.	Sumber penjualan sulit dievaluasi.
Potongan transaksi	Hanya 2/10 mencatat komisi/diskon secara khusus.	Biaya kanal digital kurang terlihat.
Rekonsiliasi	4/10 memeriksa transaksi secara rutin.	Risiko selisih dan transaksi terlewat meningkat.
Pemisahan dana	7/10 memakai rekening pribadi dan usaha bersamaan.	Konsep entitas bisnis belum didukung.

Strategi Sederhana dan Implikasi Praktis

Meskipun pola pencatatan masih terbatas, beberapa strategi adaptif telah tampak: penggunaan Excel atau aplikasi kasir, penyimpanan bukti digital, pemeriksaan transaksi setiap penutupan usaha, dan rekening khusus usaha. Strategi ini menguatkan gagasan bahwa solusi bagi UMKM tidak harus dimulai dari aplikasi yang kompleks. Titik awal yang lebih realistis adalah rekap sederhana berbasis kanal, pencatatan potongan yang benar-

“Saya buat tabel sederhana di Excel. Ada kolom tunai, QRIS, GoFood, GrabFood, potongan, dan uang masuk. Jadi walaupun tidak lengkap seperti laporan akuntansi, saya bisa melihat penjualan per hari.” (UMKM-MD-03, wawancara)

“Sejak rekening usaha dipisahkan, saya lebih mudah melihat uang hasil jualan. Dulu semua masuk ke rekening pribadi dan cepat habis tanpa tahu hasil bersihnya.” (UMKM-TR-05, wawancara)

“Saya butuh contoh format yang sederhana saja. Kalau terlalu banyak istilah akuntansi, biasanya pelaku usaha malas melanjutkan pencatatannya.” (INF-PD-01, wawancara)

Pembahasan ini memperkuat posisi penelitian: digitalisasi bukan sekadar keberhasilan menerima pembayaran atau masuk ke platform, melainkan kemampuan mengubah data digital menjadi informasi keuangan. Hal ini melengkapi kajian Affandi et al. (2024) tentang digitalisasi dan literasi keuangan, Badria dan Hasanah (2024) tentang akuntansi digital, serta Nurjanah dan Wibisono (2023) mengenai QRIS dan SAK EMKM, melalui konteks gabungan kanal pada UMKM kuliner Maros.

5. KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang disusun dalam artikel ini, digitalisasi transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan platform pesan-antar digital telah menjadi bagian penting dalam aktivitas penjualan UMKM kuliner di

Kecamatan Mandai dan Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Penggunaan kanal digital memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menerima pembayaran, menjangkau konsumen yang lebih luas, serta menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku pelanggan yang semakin terbiasa melakukan pemesanan dan pembayaran secara nontunai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM kuliner tidak lagi hanya bergantung pada transaksi tunai, tetapi mulai beroperasi dalam ekosistem penjualan yang melibatkan beberapa kanal transaksi secara bersamaan.

Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi digital dalam transaksi belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan pencatatan pendapatan yang memadai. Sebagian besar pelaku UMKM pada penelitian masih mencatat pendapatan berdasarkan jumlah dana bersih yang masuk ke rekening atau saldo aplikasi, tanpa membedakan nilai penjualan bruto, diskon yang ditanggung usaha, komisi platform, biaya layanan, maupun Merchant Discount Rate (MDR) QRIS apabila dikenakan. Kebiasaan tersebut menyebabkan informasi keuangan yang dimiliki pelaku usaha belum mencerminkan keseluruhan aktivitas penjualan yang sebenarnya. Dana bersih yang diterima memang penting untuk mengetahui kas yang tersedia, tetapi tidak selalu sama dengan jumlah pendapatan penjualan yang diperoleh dari aktivitas usaha.

Temuan juga memperlihatkan bahwa kompleksitas transaksi digital semakin meningkat ketika pelaku usaha menggunakan lebih dari satu platform pesan-antar sekaligus. Setiap platform dapat memiliki mekanisme potongan, promosi,

jadwal pencairan, serta laporan transaksi yang berbeda. Apabila pelaku usaha tidak memiliki pencatatan yang terpisah dan teratur, selisih antara nilai pesanan dengan dana yang diterima berpotensi tidak diketahui secara jelas. Akibatnya, pelaku usaha dapat mengalami kesulitan dalam menghitung omzet, mengevaluasi biaya penjualan digital, menentukan keuntungan usaha, maupun menilai platform yang paling memberikan manfaat bagi perkembangan usahanya.

Selain persoalan pencatatan pendapatan, keterbatasan rekonsiliasi dan pencampuran dana pribadi dengan dana usaha juga menjadi masalah mendasar. Mayoritas UMKM pada penelitian masih menggunakan rekening pribadi untuk menerima hasil transaksi digital sekaligus membiayai kebutuhan rumah tangga. Praktik tersebut menyulitkan proses penelusuran pendapatan dan pengeluaran usaha serta belum mendukung prinsip pemisahan entitas sebagaimana ditekankan dalam SAK EMKM. Padahal, pemisahan rekening dan pencocokan rutin antara laporan transaksi digital dengan dana yang masuk merupakan langkah sederhana yang dapat membantu pelaku usaha memperoleh informasi keuangan yang lebih jelas dan dapat dipercaya.

Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM telah mulai mengembangkan strategi pencatatan yang lebih baik, seperti membuat rekap penjualan harian, memisahkan transaksi tunai, QRIS, dan platform pesan-antar, menyimpan bukti transaksi digital, menggunakan Excel atau aplikasi kasir sederhana, serta memisahkan rekening usaha. Strategi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pencatatan

tidak selalu harus dimulai dengan sistem akuntansi yang rumit. Bagi UMKM kuliner, format pencatatan yang sederhana, mudah digunakan, dan sesuai dengan transaksi sehari-hari justru lebih berpeluang untuk diterapkan secara konsisten.

Ditinjau dari perspektif SAK EMKM, praktik pencatatan pendapatan digital pada sebagian besar UMKM pada penelitian belum sepenuhnya mendukung penyusunan informasi laba rugi sederhana. Pencatatan yang hanya menampilkan dana masuk tanpa mengidentifikasi nilai penjualan dan biaya transaksi menyebabkan pelaku usaha belum memiliki dasar informasi yang cukup untuk mengevaluasi kinerja usahanya secara akurat. Oleh karena itu, penggunaan QRIS dan platform pesan-antar digital perlu disertai dengan peningkatan literasi pencatatan keuangan, khususnya mengenai pemisahan pendapatan bruto, biaya transaksi, dana bersih yang diterima, serta rekonsiliasi transaksi secara berkala.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi UMKM kuliner bukan hanya persoalan peningkatan penjualan dan kemudahan pembayaran, tetapi juga menimbulkan kebutuhan baru dalam pengelolaan informasi akuntansi. Kebaruan penelitian terletak pada perhatian terhadap pencatatan pendapatan dari dua kanal digital sekaligus, yaitu QRIS dan platform pesan-antar digital, dalam konteks UMKM kuliner di Kabupaten Maros. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pelaku UMKM, pemerintah daerah, pendamping usaha, dan komunitas bisnis untuk mengembangkan pendampingan pembukuan digital yang sederhana, aplikatif, serta sesuai dengan kebutuhan nyata pelaku usaha

kuliner. Dengan pencatatan yang lebih ter-tib, UMKM tidak hanya mampu mengikuti perkembangan transaksi digital, tetapi juga dapat menggunakan informasi keuangan tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan dan keberlanjutan usahanya.

Saran

Pelaku UMKM perlu membuat rekap harian yang memisahkan transaksi tunai, QRIS, dan setiap platform pesan-antar, termasuk potongan yang menjadi tanggungan usaha. Rekonsiliasi antara laporan aplikasi/QRIS dan dana masuk sebaiknya dilakukan setidaknya mingguan, serta rekening usaha dipisahkan dari rekening pribadi. Pendamping UMKM dan pemerintah daerah dapat menyediakan pelatihan singkat berbasis contoh settlement aktual, MDR QRIS, dan format rekap sederhana yang selaras dengan kebutuhan informasi SAK EMKM.

Keterbatasan

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada UMKM kuliner di Kecamatan Mandai dan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros yang menggunakan QRIS serta platform pesan-antar digital, sehingga belum menggambarkan kondisi UMKM pada sektor usaha lain atau wilayah lain di Kabupaten Maros. Ketiga, analisis penelitian difokuskan pada pencatatan pendapatan, potongan transaksi, rekonsiliasi, dan keterdukungan terhadap informasi keuangan sederhana berdasarkan SAK EMKM, bukan pada pengukuran kinerja keuangan, profitabilitas, ataupun kepatuhan akuntansi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu pemeriksaan dokumen transaksi yang memadai, serta perluasan informan dan wilayah penelitian agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pen-

catatan pendapatan digital pada UMKM.

REFERENCES

- Affandi, Y., Ridhwan, M. M., Trinugroho, I., & Adiwibowo, D. H. (2024). Digital adoption, business performance, and financial literacy in ultra-micro, micro, and small enterprises in Indonesia. *Research in International Business and Finance*, 70, 102376. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102376>
- Az-zahra, H. N., Tantya, V. A., & Apsari, N. C. (2021). Layanan online food delivery dalam membantu meningkatkan penjualan pada usaha mikro. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat*, 2(2), 156-165. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.33513>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. (2024). Statistik Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024. BPS Kabupaten Maros.
- Badria, N., & Hasanah, N. (2024). The role of digital accounting for SMEs in facing business challenges in the digital era. *Accounting and Finance Studies*, 4(4), 342-357. <https://doi.org/10.47153/afs44.11192024>
- Bank Indonesia. (2025, 4 Agustus). QRIS Jelajah Indonesia 2025 dorong digitalisasi dengan wisata budaya.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328-352. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>
- Daud, I., Nurjannah, D., Mohyi, A., Ambarwati, T., Cahyono, Y., Haryoko, A. E., Handoko, A. L., Putra, R. S., Wijoyo, H., Ariyanto, A., & Jihadi, M. (2022). The effect of digital marketing, digital finance and digital payment on finance performance of Indonesian SMEs. *International Journal of Data and Network Science*, 6(1), 37-44. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2021.10.006>
- Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. *Social Science & Medicine*, 292, 114523. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. IAI.
- Nurjanah, Y. S., & Wibisono, T. (2023). Penerapan SAK EMKM berbasis penggunaan QRIS dan literasi keuangan: Studi persepsi pelaku UMKM kuliner Tasikmalaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 438-453. <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i2.9007>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Rashid, Y., Rashid, A., Warraich, M. A., Sabir, S. S., & Waseem, A. (2019). Case study method: A step-by-step guide for business researchers. *International Journal of Qualitative Methods*, 18, 1-13. <https://doi.org/10.1177/1609406919862424>
- Triyono, T., Marga Saty, F., Budi Trisnanto, T., & Berliana, D. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM pengguna layanan online food delivery di Kota Bandar Lampung. *Journal of Food System and Agribusiness*, 8(1), 46-54.
- Widayani, A., Fiernaningsih, N., & Herijanto, P. (2022). Barriers to digital payment adoption: Micro, small and medium enterprises. *Management & Marketing*, 17(4), 528-542. <https://doi.org/10.2478/mmcks-2022-0029>